



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01475.1/B.II/3/2023**

**TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Koordinator Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Nomor: B.188.1/B.II/4/Kp.07.1/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Rekomendasi Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2023** mengangkat/menaikkan Jabatan Fungsional Dosen :
- a. Nama : IVAN SUNATA M.A.
b. NIP : 198601262019031004
c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT : Penata Muda Tk. I/III/b/1 Agustus 2022
d. Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri Kerinci
- dari Jabatan Fungsional **Asisten Ahli** ke dalam Jabatan Fungsional **Lektor** dengan angka kredit sebesar 288,50 (*dua ratus delapan puluh delapan koma lima nol*) kumulatif.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Terkait.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

Jalan Kapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112 Web : www.iainkerinci.ac.id
Email: info@iainkerinci.ac.id

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

Nomor : 006/IAIN-Krc/PAK/2022

MASA PENILAIAN : Juli 2020 - Desember 2022

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	NAMA	Ivan Sunata, M.A			
	2.	NIP/KARPEG	19860126 201903 1 004			
	3.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	Kerinci/26 Januari 1986			
	4.	JENIS KELAMIN	Laki-laki			
	5.	PENDIDIKAN TERTINGGI	S-2 Pengkajian Islam Tahun 2012			
	6.	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	Penata Muda Tk. I (III/b) / 01-03-2019			
	7.	JABATAN FUNGSIONAL/TMT	Asisten Ahli / 01-01-2021			
	8.	FAKULTAS/JURUSAN	Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah			
	9.	MASA KERJA	LAMA	9 Tahun 1 Bulan		
			BARU	9 Tahun 6 Bulan		
	10.	UNIT KERJA	IAIN KERINCI			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
					Digunakan	Kelebihan
	1.	UNSUR UTAMA	150,00		150,00	0,00
		PENDIDIKAN				
		A. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	8,00	66,50	24,00	50,50
		B. MELAKSANAKAN PENELITIAN	12,00	40,00	20,00	32,00
		C. MELAKSANAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	1,00	5,00	3,00	3,00
		JUMLAH	171,00	111,50	197,00	85,50
	2.	UNSUR PENUNJANG	1,00	5,00	3,00	3,00
		JUMLAH	1,00	5,00	3,00	3,00
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG	172,00	116,50	200,00	88,50
III	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL LEKTOR (288,50 KUM), TERHITUNG MULAI TANGGAL 01 JANUARI 2023, DAN DAPAT DINAikkan PANGKATNYA MENJADI PENATA, GOLONGAN RUANG III/c.					

Diberikan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 28 Desember 2022

KETUA TIM PAK,



Dr. Ahmad Iamin, S. Ag, S. IP, M. Ag
NIP. 19710201 199803 1 006